6

Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan

Incest: Domestic Sexual Violence against the Girls

Tateki Yoga Tursilarini
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta, Indonesia, Telpon 0274. 377265.
HP 08121584184. Email: tursilarini@gmail.com.
Diterima 29 Februari, diperbaiki 25 Maret, disetujui 4 Mei 2016.

Abstract

Incest is a kind of sexual violence conduct that mostly done by close person or related blood, the victims are girls in domestic areas. Children that should get protection and love to grow normally, but they are suffering from violence in domestic areas. This research is to describe the kinds of violence against children and girls, patriarchal value and culture that contribute to incest, and its sttlement. Data resources from local social institution, non-goverment organization, P2TP2A, WCC Aisyiah, RPTC of Bengkulu Social Agency, victims, and victim families. Data were gathered through interview, documentary analysis, and analysed through qualitative-descriptive technique based on incest cases. The result showed that violences against the girls were reflections of patriarchal value system, men domination over girls, and the strong against the weak or subordinated.The settlement were, not all the victims, family and community, having courage to report incest conduct, so the settlement needs serious effort and mindset change to reconstruct community having gender equality. Incest handling needs grand cultural and structural strategy, to combine eight ministres overseeing the case, through law enforcement or any policy and community culture to set up sinergy on handling incest, that needs comprehensive and continuity handling, on the perpretator, family, and incest victims.

Keywords: incest; violence; patriarchy

Abstrak

Inses merupakan bentuk tindak kekerasan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat atau bertalian darah, korbannya adalah anak perempuan di ranah domestik. Beberapa kasus inses dapat dijumpai di setiap kota atau kabupaten di Indonesia, menunjukkan tren meningkat. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, tetapi anak mengalami kekerasan di ranah domestik. Kajian ini membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, nilai dan budaya patriarkhis memberi andil terhadap inses dan bentuk penyelesaiannya. Sumber data berasal dari instansi sosial di daerah, lembaga swadaya masyarakat, P2TP2A, WCC Aisyiah, RPTC Dinsos Provinsi Bengkulu dan korban, keluarga korban. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, telaah dokumen, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan menampilkan kasus-kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari sistem nilai patriakhis, dominasi laki-laki terhadap perempuan, dari pihak yang kuat atau berkuasa terhadap pihak yang lemah atau dikuasai. Penyelesaian inses, belum semua korban, keluarga dan masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan tindak inses, sehingga penyelesaian membutuhkan upaya yang serius dan perubahan mindset sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat yang lebih berwawasan kesetaraan gender. Penanganan inses diperlukan adanya *grand* strategi struktural dan kultural, memadukan delapan kementerian yang berkaitan dengan masalah tersebut, dengan perangkat hukum atau berbagai kebijakan dan budaya masyarakat untuk bersinergi dalam penanganan inses, karena membutuhkan penanganan yang tepat, berkelanjutan, menyangkut pelaku, keluarga, korban inses.

Kata Kunci: Inses; kekerasan; patriarkhis

A. Pendahuluan

Tindak kekerasan terhadap anak secara kuantitas dan kualitas semakin tinggi dan beragam bentuk kekerasannya. Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin) terdapat 4,1 juta anak mengalami berbagai masalah, termasuk kekerasan dan tindakan seksual. Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak merupa-

kan suatu kejadian luar biasa sehingga Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Anak) menetapkan tahun 2013 sebagai status darurat Nasional kejahatan seksual terhadap anak.

Data kekerasan terhadap anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia antara bulan Januari hingga Juni 2013 ada 1.032 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 290 kasus (28 persen), kekerasan psikis 207 (20 persen), dan kekerasan seksual 535 kasus (52 persen). Jenis kekerasan seksual berupa sodomi (52 kasus), perkosaan (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan inses (21 kasus). Kasus pelaku inses di Indonesia diancam dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun untuk korban satu orang, dan 11–15 tahun jika korbannya di bawah umur dan lebih dari satu orang, hal ini menurut KUHP pasal 291(KPAI, 2014). Segala bentuk kekerasan terhadap anak menurut Haedar Nasir (1997: 58), beragam bentuk, kategori dan operandinya, semuanya akan merugikan dan merusak jiwa anak. Kekerasan terhadap anak apapun bentuknya mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi akan terekam dalam alam bawah sadar anak hingga beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya. Tindak tersebut dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak-anak. Hasil penelitian Malamuth (1986) menemukan, kekerasan seksual berupa permerkosaan dianggap sebagai gabungan antara seks dan agresi, maka motivasi sebenarnya sulit ditentukan secara sekilas dan langsung. Korbanlah yang sebenarnya "terhukum" dalam arti sedalam-dalamnya, karena dirinya telah menjadi korban perbuatan yang mengakibatkan terenggutnya kehormatan yang sebelumnya telah dijaga dengan sebaik-baiknya, justru kini telah dirusak orang, sehingga mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik fisik maupun psikis, ekonomi dan sosial.

Komnas Perempuan Anak tahun 2011 mencatat kekerasan terhadap anak sebesar 2.509 anak, meningkat tahun 2012 sebesar 2.637.Komnas Perempuan dan Anak mencatat kasus inses di Indonesia banyak ditemukan sejak tahun 2008 lalu, dilihat dari korban sebesar 73 persen anak perempuan, dan 27 persen anak laki-laki.

Inses merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual dan pelanggaran HAM. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan di dalam keluarga, dalam kenyataannya keluarga bukan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Beberapa kasus inses yang terjadi disebabkan karena keretakan hubungan antar kedua orang tua, rendahnya moral pelaku, kondisi rumah yang tidak layak huni, adanya peluang dan kesempatan pelaku melakukan tindak kekerasan seksual. Menurut Weinberg (dalam Afiani Ika Limananti, dkk, 2005), keberadaan inses di tengah-tengah kehidupan masyarakat makin marak, terjadi seiring penurunan moral orang tua atau dapat disebabkan karena retaknya hubungan kedua orang tua yang mengakibatkan anak menjadi korban, ketika kedua hubungan orang tua dalam keadaan normal, inses tidak akan terjadi. Selain faktor hubungan kedua orang tua yang retak, faktor kemiskinan dan lingkungan sekitar (tidak ada kebersamaan antara masyarakat sekitar, atau juga karena jarak antarrumah berjauhan) dapat mendukung perbuatan inses. Disorganisasi kelu-

Tabel 1
Data Kasus Inses Menurut KPAI dan Media Massa

Provinsi/Kota	Tahun	Jumlah	Keterangan
Jambi	2008	1 kasus	Inses antara ibu dengan anak kandung
Bengkulu	2009-2010	5 kasus	Inses
Aceh	2005-2010	3 kasus	Inses adik dengan abang ipar, ayah tiri dengan anak tiri
Sumatera Utara	2010	1 kasus	Inses ayah kandung dengan anak dibawah umur

Sumber: KPAI 2014

arga, mengakibatkan celah yang dapat digunakan pelaku untuk melakukan inses dengan anggota keluarga lainnya. Posisi anak perempuan dalam keluarga menjadi rentan dalam kondisi disorganisasi keluarga karena hubungannya tidak berjalan mulus baik dengan ayah kandung, ayah tiri, maupun kakak tiri laki-laki, sehingga anak perempuan berada dalam posisi pasif dan rawan menjadi korban kekerasan.

Inses merupakan bentuk kekerasan berbasis gender, karena korbannya seorang anak yang berjenis kelamin perempuan. Merebaknya beberapa kasus inses menurut psikolog Dadang Hawari (dalam Nursyahbani dan Mumtahanah, 2002: 212) menunjukkan, masyarakat kita sedang sakit. Salah seorang korban inses yang dilakukan ayah dan pamannya ketika menceritakan peristiwa yang dialaminya dituduh mengada-ada, ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Anak merupakan makhluk yang harus mendapat perlindungan karena mereka belum dapat melindungi dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, dengan demikian orangtua sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberi perlindungan dan memberi hak-hak hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan. Akan tetapi realitanya rumah atau ranah domestik bukan tempat yang aman bagi anak, karena anak justru mengalami tindak kekerasan dari orang dewasa yang seharusnya memberi perlindungan, rasa aman, nyaman bagi kehidupan anaknya. Anak, khususnya perempuan di dalam keluarga berada pada posisi lemah, dibawah kontrol orang dewasa yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang menentukan kehidupannya, yaitu ayah dan ibu, saudara yang lebih tua dan kuat, yang seharusnya memberi kasih sayang dan mendidik dengan cara yang bijaksana, tetapi kekuasaan tersebut sering disalahartikan atau dilanggar sehingga anak menjadi sasaran tindak kekerasan dalam ranah keluarga. Ditengarai akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya patriarkhi atau dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam kehidupan di ranah domestik dan publik. Di dalam struktur patriarkhi, melahirkan banyak sistem dan kebijakan yang tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan,sehingga kekerasan terjadi di hampir semua lini kehidupan di masyarakat (Mufidah, dkk, 2006).

Pada struktur dominasi laki-laki kekerasan seringkali digunakan untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan tidak puas, dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Segala bentuk kekerasan seringkali tanpa disadari merupakan refleksi dari sistem patriarkhi tersebut (Dwi Hapsari Retnaningrum, 2009). Beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi anak, khususnya anak perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan kepedulian dari semua pihak untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak perempuan di ranah domestik

Berpijak dari permasalahan tersebut sangat menarik untuk mengkaji terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah atau saudara yang berada di ranah domestik. Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam meliputi: Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak; Apakah sistem nilai dan budaya berperan untuk terjadinya inses terhadap anak; Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan korban, keluarga maupun masyarakat dalam kasus kekerasan terhadap anak?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, tujuan utama menurut Travers (1978) dan Gay (1976) dalam Consuelo G Savila (1993:70) adalah menggambarkan suatu masalah pada saat penelitian dilakukan, melihat sebab-sebab dari masalah dan menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis. Lokasi dilakukan di daerah yang tinggi kasus kekerasan terhadap anak khususnya inses, di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Fokus penelitian ini mendeskripsikan tentang kasus berkait bentuk kekerasan terhadap anak

perempuan, sistem nilai dan budaya berkait kekerasan seksual terhadap anak, bentuk penyelesaian kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam rumahtangga. Sumber data terdiri dari korban, keluarga, kepala seksi Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Dinas Sosial Provinsi, LSM, ketua Rumah Perlindungan Trauma Center Provinsi Bengkulu, lembaga swasta WCC Aisyiah, LBH Bintang Keadilan, P2TP2A, Yayasan Ceria, LKS Peduli Kasih. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan *interview guide,* FGD, telaah dokumen. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif,teknik analisis data melalui tiga tahap menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246), yaitu data *reduction, display,* dan *conclusion drawing*, untuk keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data.

C. Kasus Kekerasan Seksual di Provinsi Bengkulu

1. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Ranah Domestik

Batasan kekerasan terhadap perempuan menurut PBB, adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi. Secara tegas dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan terhadap anak, termasuk anggota keluarga yang lain.

Kekerasan terhadap anak berjenis kelamin perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial. Dalam perspektif gender, dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarkhi yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara (Mas'udi, 1997:58). Secara keseluruhan masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarkhis, pada masyarakat patriarkhis perbedaan norma yang diberlakukan untuk laki-laki dan perempuan juga terlihat jelas, pihak perempuan umumnya memperoleh rambu-rambu yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, akibatnya kedudukan dan peran laki-laki cenderung lebih dominan. Di lingkungan domestik, ketergantungan perempuan terhadap laki-laki, isteri terhadap suami dan anak terhadap ayahnya, merupakan salah satu faktor kuat terjadinya ketimpangan kekuasaan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan terhadap perempuan (isteri atau anak).

Tindak kekerasan terhadap anak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena berdampak terhadap korban, baik berupa luka fisik, psikis maupun sosial, bahkan menimbulkan trauma bagi korban sehingga menggangu keberfungsian sosial seseorang dalam menjalankan aktifitas kehidupannya. Kekerasan terhadap anak banyak yang tidak teridentifikasi atau terlaporkan, karena korban merasa malu untuk melaporkan permasalahan yang dialaminya pada lembaga, instansi yang memberi pelayanan terhadap korban tindak kekerasan. Banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap disebabkan budaya masyarakat yang memegang teguh pada pandangan, bahwa permasalahan keluarga merupakan masalah intern, yang tabu untuk dibicarakan atau dilaporkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan pemasalahan kekerasan anak sulit tertangani tanpa adanya kesediaan korban, keluarga untuk melaporkan atau meminta pertolongan kepada pihak yang berwenang, baik instansi, lembaga maupun tenaga ahli.

Menurut Kartini Kartono (1989:255), inses adalah hubungan seks diantara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar perkawinan, sedangkan mereka terkait dalam hubungan ke-

kerabatan atau keturunan yang dekat sekali. Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen (2005), inses adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat seperti, ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya atau antarsesama keluarga kandung.

Inses merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang masih sangat tabu di kalangan masyarakat, tetapi keberadaan kasus inses seperti fenomena gunung es hanya sebagian kecil saja yang tampak atau terlaporkan, padahal banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat. Belum terbukanya masyarakat tentang kasus inses karena masyarakat berpandangan bahwa inses sesuatu yang tabu, menurut Freud (dalam Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005:74) apabila inses dibenarkan akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu, saudara-saudara. Persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga, suku bangsa sendiri.

Data terlaporkan tentang kekerasan perempuan dan anak dari instansi pemerintah (Dinas Kesejahteraan Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana), dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Peduli Kasih, Ceria, Women Crisis Center Aisyiah dan LBH Bintang Keadilan mencatat, bahwa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan atau ada kecenderungan meningkat. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Dinas Kesejahteraan Sosial melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), dapat dilihat dalam grafik 1 sebagai berikut.

Grafik 1
Jenis Kasus di RPTC Tahun 2009-2015

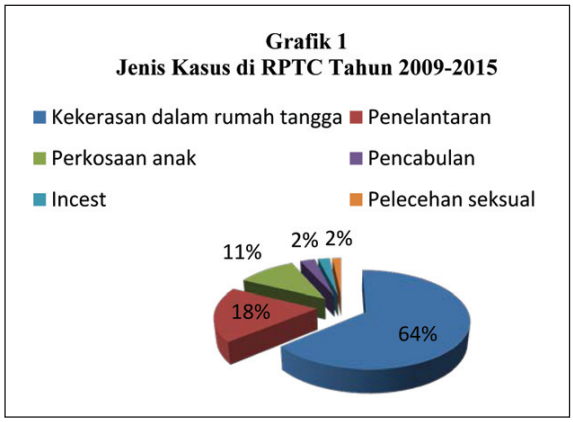

Sumber: Data RPTC tahun 2015

Masih banyak korban tindak kekerasan perempuan dan anak yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga banyak kasus tersebut tidak teridentifikasi atau terlaporkan. Realitanya korban kekerasan masih merupakan fenomena gunung es, data kasus kekerasan inses yang terlaporkan tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah kasus kekerasan inses yang terjadi di masyarakat. Kasus-kasus kekerasan yang terlaporkan di lembaga lain, LKS Ceria mencatat jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak tahun 2008 sampai tahun 2014 meliputi KDRT baik fisik maupun non-fisik, pemerkosaan, inses, pencabulan, penelantaran ekonomi, dapat dilihat dalam grafik 2, sebagai berikut.

Grafik 2
Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak Tahun 2008-2014

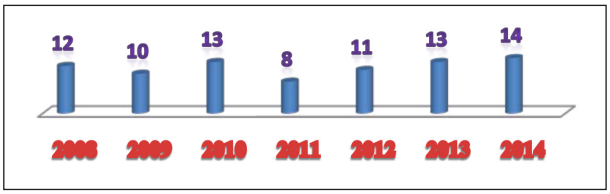

Sumber: Lembaga Ceria, Bengkulu 2015

Data kasus kekerasan perempuan dan anak dari jenisnya meliputi KDRT (fisik, psikis, dan sosial), perkosaan, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, penelantaran anak dan keluarga,

dan pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung dan tiri. Pada Tahun 2014 tercatat ada dua kasus inses yang terlaporkan ke Lembaga Ceria. Lembaga lain juga terlibat memberi pendampingan terhadap korban, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Peduli Kasih di daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Data tahun 2014-2015, tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan di lembaga tersebut digambarkan dalam grafik 3, sebagai berikut.

Grafik 3
Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak Tahun 2014-2015

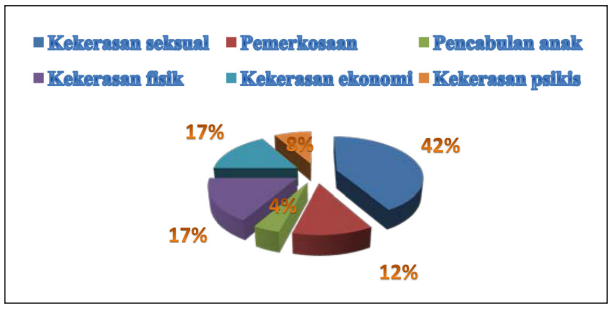

Sumber: LKS Peduli Kasih 2015

Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang terlaporkan di LKS Peduli Kasih, ada enam jenis kekerasan, kasus kekerasan seksual tertinggi dibanding kekerasan lainnya yaitu 10 kasus (42 persen), kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi masing-masing empat kasus (17 persen), kemudian diikuti dengan pemerkosaan tiga kasus (12 persen) dan pencabulan anak ada satu kasus (8 persen), sedangkan kasus kekerasan inses tercatat enam kasus.

Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang berhasil terungkap, dari laporan kasus P2TP2A Kota Bengkulu tahun 2014 sebagai berikut: Penelantaran lima kasus; pencabulan empat kasus; kekerasan dalam rumah tangga tujuh kasus; jenis kekerasan terhadap perempuan yang lainnya tiga kasus. WCC Aisyiah mencatat kasus inses perempuan dan anak tahun 2006-2015 berjumlah enam kasus yang terungkap dan tertangani, korban tidak hanya berasal dari Kota Bengkulu tetapi dari kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang. Lembaga lain yang melakukan pendampingan hukum yaitu LBH Bintang Keadilan, mencatat dua kasus inses yang telah didampingi untuk mendapat bantuan hukum, korban dari Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Jangkauan pendampingan hukum tidak terpusat di kota saja tetapi semua masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum di Provinsi Bengkulu.

Data tersebut menunjukkan, bahwa segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, sosial maupun seksual tidak hanya mendominasi di wilayah perkotaan saja, terbukti macam dan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terjadi di wilayah perdesaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhasil diungkap atau terlaporkan sudah sampai ke wilayah-wilayah perdesaan yang jauh dari hingar bingar kehidupan masyarakat perkotaan. Kehidupan masyarakat perkotaan diidentikkan dengan penuh keterbukaan, kebebasan, dan serba mentolerir terhadap perilaku masyarakatnya, tetapi dalam realitanya kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja, kapan saja, baik di wilayah rumah tangga maupun wilayah publik, di perdesaan dan perkotaan.

2. Nilai Budaya Patriarkhis dan Kekerasan Seksual di Ranah Domestik

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang sangat kompleks dan pada umumnya bernuansa ketimpangan gender, selain perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak, karena anak berada dalam posisi yang lemah. Anak dalam keluarga dibawah kontrol orang yang memiliki kewenangan yang menentukan kehidupannya, misal ayah, ibu, saudara lebih tua yang seharusnya memberi perlindungan, kasih sayang, tetapi kekuasaan tersebut disalahartikan sehingga anak rentan mengalami kekerasan.

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikontruksikan secara sosial maupun kultural, sifat tersebut dapat saling dipertukarkan, berubah dari waktu

ke waktu berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya (Mansour Fakih, 1997). Berbagai tindak kekerasan tersebut adalah perkosaan, inses, penyimpangan seksual, kekerasan di tempat kerja, merendahkan perempuan atau pornografi, dan penghinaan perempuan melalui media massa (Afiani Ika Limananti, 2005: 1), dan yang sangat memprihatinkan korban adalah seorang anak yang akan berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, karena biasanya penderitaan korban sulit dihilangkan dalam kehidupannya.

Kultur yang patriarkhis mengembangkan berbagai keyakinan dan ideologi yang selanjutnya menjadi alat untuk mempertegas keberadaan kultur tersebut dalam kehidupan masyarakat, yaitu ideologi seksualitas, dimaksudkan identitas seksualitas perempuan dikonstruksikan oleh laki-laki sekaligus dikontrol. Pengontrolan ini bertujuan agar perempuan selalu berada di tempatnya sekaligus memperkuat berlakunya kultur patriarkhis. Sheffield (dalam Hess dan Ferre, 1991:171), mengistilahkan ideologi seksualitas semacam ini sebagai *sexual terrorism*, suatu sistem ideologi laki-laki mampu menakuti perempuan untuk mendominasi dan mengontrolnya dan semuanya termanifestasikan melalui kekerasan. Pandangan ideologi ini bahwa perempuan mempunyai beberapa sifat seksual yaitu menggoda, menggairahkan dan karenanya telah memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk mengontrol, mengintimidasi dan menghukum perempuan secara seksual. Menurut Coomarawamy (dalam Schuler, 1992), bahwa kelamin perempuan diidentifikasikan dengan peranan sosial tertentu dalam masyarakat, karena kelaminnya, perempuan telah menjadi sasaran kekerasan tertentu, misalnya pembunuhan janin perempuan, pemerkosaan, *female-genital mutilation*.

Ideologi patriarkhi sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di Bengkulu, tercermin pada kedudukan ayah (laki-laki) dalam rumah tangga. Laki-laki adalah penentu utama dalam kehidupan rumah tangga. Kedudukan perempuan dalam rumah tangga sebagai warga kelas dua sehingga perempuan (isteri atau anak) rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dari pihak suami atau ayah. Kasus inses sebagai salah satu kejahatan seksual di abad ini, inses merupakan salah satu bentuk *sexual terrorism*. Inses sebagai manifestasi dari dominasi dan pengontrolan laki-laki atau ayah atau kakak terhadap perempuan atau anak atau adik karena berjenis kelamin perempuan. Beberapa kasus inses yang terlaporkan semua mengalami intimidasi, bujuk rayu, iming-iming akan dibiayai sekolah, dipenuhi segala kebutuhan, anak dalam posisi tidak berdaya serta sikap rasa hormat dan patuh anak kepada ayahnya. Anak sebagai korban selalu berada dalam posisi yang lemah, tidak berdaya, pasrah menerima perlakuan kekerasan dari pelaku atau ayah atau paman atau kakak, sebagai individu yang selalu dipersalahkan karena dianggap membawa aib, menggoda, memancing, tidak berusaha menolak dan berbagai stigma melekat pada korban, anak perempuan.

Korban kekerasan seksual inses mendapatkan kekerasan ganda, selain sebagai korban inses, mereka juga mengalami bentuk kekerasan yang lain,yaitu kekerasan secara sosial berupa diasingkan, dikucilkan, diusir karena penyebab aib di masyarakat istilah masyarakat di Bengkulu *cuci kampong*, tidak boleh sekolah lagi, korban selalu dipersalahkan oleh ibu, keluarga besar ayah karena melapor atau membuka aib keluarga. Kondisi ini menjadikan korban merasa sendiri menghadapi semuanya, sikap pasrah akan muncul dengan sendirinya karena tidak ada pilihan lain. Informasi hasil wawancara dengan korban inses yang dilakukan ayah kandung menceritakan, "Pada akhirnya semua sudah terjadi, yang saya pikirkan sekarang hanya pada anak yang baru berusia 4 bulan tetap akan saya rawat sebaik-baiknya, tetapi masa depan saya suram, putus sekolah yang harusnya bisa ikut ujian dan lulus SLTP. tetapi semua ini sudah terjadi, saya mau bangkit lagi bersama anak saya, meskipun sudah membuat aib keluarga." (Pj, usia 15 tahun dari Kabupaten Seluma).

Kekerasan terhadap anak berjenis kelamin perempuan khususnya inses yang mengalami kekerasan ganda, terjadinya kekerasan tersebut dapat dihubungkan adanya stigma sosial yang masih ada di masyarakat. Korban dipandang membawa aib sehingga mereka dipersalahkan dan dipandang rendah karena korban dianggap tidak normal dan tentunya berbeda dengan perlakuan terhadap orang yang normal. Stigma sosial tersebut selalu melekat pada perempuan. Menurut E. Goffman, tentang teori stigma sosial, bahwa perempuan adalah salah satu kelompok yang rentan mendapatkan stigma (Poloma, 1979). Pada saat perempuan tidak sesuai dengan identitas sosial yang diharapkan masyarakat maka perempuan dibebani stigma, segala bentuk kekerasan berupa pelecehan, kekerasan fisik, psikis ataupun perilaku subordinasi merupakan konsekuensi dari stigma tersebut. Teori tersebut dapat menjelaskan mengapa ketika perempuan mengalami pemerkosaan atau inses, cenderung mendapatkan perlakuan kekerasan lainnya, seperti dihina, diasingkan, disalahkan, atau dibuang oleh keluarganya sendiri (Zohra Andi Baso, dkk, 2002).

Fenomena inses terhadap perempuan atau anak adalah suatu realita sosial yang kompleks. Sumber utama kekerasan mengarah pada perbedaan kekuasaan yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Inses berdampak luar biasa bagi masa depan korban dan kelangsungan keluarga karena mengakibatkan masa depan korban menjadi tidak pasti, anak hasil hubungan inses tidak jelas masa depannya serta keluarga menjadi tercerai berai baik pelaku, korban maupun keluarga besar. Hasil wawancara dengan wakil ketua LBH Bintang Keadilan menceritakan, "Kekerasan inses merupakan salah satu tindakan yang melanggar HAM, anak seharusnya mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia atau individu untuk mendapatkan hak hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Kekerasan inses terkait dengan hukum seharusnya ada KUHAP khusus inses tetapi selama ini menggunakan KUHAP perkosaan. Karena masalah inses lebih rumit dan berdampak luar biasa bagi korban, anak hasil inses, keluarga tercerai berai, keberlangsungan keluarga korban setelah pelaku kembali menjalani hukuman, masalah ini menjadi sangat kompleks" (Krpt, LBH Bintang Keadilan).

Data kasus inses di Provinsi Bengkulu yang terlaporkan dari instansi dan lembaga swadaya masyarakat, menunjukkan gambaran tentang kondisi kekerasan baik di Kota Bengkulu maupun di Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah. Data kasus inses yang terlaporkan tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah kasus inses yang terjadi di masyarakat. Sehingga kasus-kasus kekerasan inses hanya terungkap apabila pihak keluarga, masyarakat melaporkan karena korban hamil tidak jelas siapa pelakunya. Seperti kasus inses di Bengkulu Tengah, kasus Jm (14 tahun), Kelas 2 SLTP, alamat Desa Talang Siring, Kabupaten Bengkulu Tengah. "Pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak kandung hingga hamil dan melahirkan seorang anak perempuan, menurut keterangan korban dan ibu korban, korban di perkosa oleh bapaknya pada saat ibu sedang ke kebun dan ke warung beli racun nyamuk. Pada malam hari, karena kondisi tempat tidur korban dan orang tua korban yang hanya satu bilik, terungkapnya kasus tersebut atas kecurigaan tetangga korban yang melihat perut korban yang semakin membesar, hingga akhirnya ibu korban mengetahui anaknya dihamili oleh suaminya sendiri. Pada saat itu juga ibu korban melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib." (Jum, relawan LKS Peduli Kasih).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya kesadaran keluarga dan kepedulian masyarakat untuk melapor kasus inses tidak akan terungkap, korban kekerasan akan mengalami penderitaan seumur hidup. Oleh karena itu, pemahaman keluarga, masyarakat sekitar korban kekerasan seksual inses menjadi sangat penting tanpa kepedulian mereka korban merasa sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Pemahaman masyarakat, instansi dan lembaga pemerhati masalah kekerasan perempuan dan anak terkait dengan pengertian inses, menunjukkan yang beragam dalam mengistilahkan dan

mengkelompokkan. Semua sependapat bahwa inses merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan darah (ayah, kakak, ibu, adik, paman) terhadap anak, adik atau keponakannya. Pemahaman inses dari petugas Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, mengelompokkan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah dinamakan inses, sedangkan beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun P2TP2A mengistilahkan atau mengkelompokkan kasus kekerasan seksual anak sebagai kasus pemerkosaan, dan pihak Polresta mengistilahkan atau mengkelompokkan sebagai tindakan pencabulan anak di bawah umur.

Perbedaan dalam istilah inses pada prinsipnya semua elemen masyarakat memahami dan menyadari bahwa inses merupakan suatu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bisa ditolerir, dan merupakan suatu kejahatan seksual yang sangat keji terhadap anak. Beberapa kasus inses yang tercatat atau terlaporkan merupakan sebagian kecil dari jumlah kasus yang belum terlaporkan. Kondisi ini disebabkan masyarakat belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang kekerasan seksual terhadap anak, informasi tentang lembaga yang melakukan pelayanan terhadap korban, serta budaya masyarakat yang masih memegang teguh bahwa masalah keluarga tabu untuk diungkapan kepada orang lain, sehingga kasus kekerasan inses masih sedikit yang terlaporkan dan tertangani.

Di Provinsi Bengkulu, kasus inses yang berhasil terungkap dan ditangani oleh beberapa instansi pemerintah, yaitu RPTC Dinkesos Provinsi Bengkulu empat kasus, lembaga swadaya masyarakat kesejahteraan sosial Peduli Kasih enam kasus, dan Ceria dua kasus, P2TP2A empat kasus, LBH Bintang Keadilan mencacat dua kasus inses yang ditangani, dan WCC Asyiah enam kasus. Jumlah kasus inses yang terlaporkan di Provinsi Bengkulu dari tahun 2009-2015, 24 kasus. Data kasus inses tersebut termasuk tinggi dibanding kasus di provinsi lain di Indonesia. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es yang terlihat di permukaaan saja atau yang terlaporkan padahal fenomena inses masih banyak yang belum terungkap atau terlaporkan. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terungkap, "Kasus inses tercatat oleh instansi LSM/LKS baru di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga korban mendapat pendampingan sosial dan pendampingan hukum. Ada daerah-daerah lain yang jauh dari Kota Bengkulu belum ada LKS, dan tentunya kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak khususnya inses dibiarkan terjadi dan tidak tertangani. Wilayah Provinsi Bengkulu sangat luas, salah satu kabupaten paling jauh yaitu Kabupaten Muko-Muko berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat belum ada LKS yang menangani masalah tersebut, dan tentunya kasus kekerasan perempuan dan anak belum tersentuh atau tertangani, "(Jum, LKS Pelita Harapan).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren meningkat di semua daerah, mengisyaratkan bahwa masalah tersebut harus diangkat menjadi isu darurat kekerasan perempuan dan anak, yang memerlukan perhatian sangat besar dari seluruh elemen masyarakat dari tingkat bawah dan pengambil kebijakan di tingkat pusat. Inses merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang tidak berperikemanusiaan, karena korban adalah anak yang merupakan amanah dari Allah kepada orangtua untuk dilindungi, diberikan kasih sayang, diberikan hak-haknya dan perhatian. Anak harus mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia yaitu hak hidup dan tumbuh berkembang dalam suasana yang aman, nyaman serta damai jauh dari perilaku kekerasan.

Gambaran dari 24 kasus inses tersebut sebagian besar korban merupakan anak kandung atau tiri atau keponakan pelaku atau kakak kandung. Usia korban pada rentang 10-17 tahun dan satu korban berusia tiga bulan, pendidikan korban sebagian besar masih bersekolah tingkat SD dan SLTP dan ada yang masih menempuh pendidikan SLTA. Pelaku inses adalah ayah

kandung, ayah tiri dan paman korban, kakak kandung, sepupu ibu korban, sepupu kakak ipar. Daerah asal korban dari Kabupaten Bengkulu Tengah sembilan orang, Kota Bengkulu 12 orang dan Kabupaten Seluma satu orang, Kabupaten Kepahiang satu orang, Kabupaten Rejang Lebong satu orang.

Dari hasil FGD terungkap bahwa tingginya kasus inses di Bengkulu menjadi keprihatinan semua masyarakat. Kasus inses menjadi pusat perhatian media massa khususnya Bengkulu Express yang merupakan satu-satunya surat kabar belum lama berdiri di Bengkulu. Pemberitaan media tentang kasus inses terus menerus, menjadikan kasus inses muncul atau terlaporkan secara terbuka kepada masyarakat, tentunya upaya penanganan berupa perlindungan secara hukum dan pendampingan korban dapat dilakukan oleh instansi LSM/LKS yang peduli masalah tersebut. Pemberitaan terus menerus kasus inses menjadi *headline* Bengkulu Express, menjadikan masalah tersebut jadi pusat perhatian semua elemen masyarakat, dan berdampak terhadap upaya penanganan korban dan penegakkan hukum bagi pelaku. Di sisi lain belum semua daerah dapat terjangkau media massa, kabupaten yang berada di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung, menyebabkan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak yang belum terungkap. Peran media dan seluruh elemen masyarakat sangat bermanfaat untuk memberi informasi terkait dengan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya inses.

3. Bentuk Penyelesaian Kekerasan Seksual di Ranah Domestik

Anak sebagai generasi penerus keluarga menjadi estafet untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa, seperti yang tertulis dalam butir c konsideran UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak sebagai tunas bangsa harus mendapat perlindungan terhadap hidup dan penghidupan yang menjadi tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara. Anak menjadi individu yang harus dipersiapkan dan diperhatikan masa depannya, tetapi seiring berjalannya waktu dengan perubahan sosial yang sangat pesat berdampak terhadap permasalahan anak berupa penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, diskriminasi, kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis dan seksual.

Mengatasi kasus kekerasan inses terhadap anak perlu keterlibatan banyak pihak tidak hanya pelaku dan korban saja, akan tetapi lingkungan sosial yang utama membantu korban dalam penyelesaian masalah kekerasan adalah keluarga, kerabat, masyarakat dan aparat termasuk pembela hukum. Dukungan dari keluarga atau kerabat belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kekerasan tersebut, karena minimnya pemahaman keluarga ataupun kerabat tentang masalah inses, serta wawasan keluarga yang sempit sehingga tidak mampu mencari alternatif penyelesaian yang terbaik. Selama ini masih berkembang di masyarakat bahwa masalah inses merupakan sesuatu hal yang masih sangat tabu untuk dibicarakan secara terbuka, menyangkut aib dalam keluarga, sehingga pihak lain atau tetangga jangan sampai mengetahui atau ikut campur masalah rumah tangga, menyebabkan kasus kekerasan inses terpendam sebagai penderitaan dalam keluarga. Penyelesaiannya secara hukum membutuhkan delik aduan dari korban, dan adanya saksi tindak kekerasan tersebut, penyelesaian untuk mendapat keadilan bagi korban masih jauh dari harapan. Kondisi ini menjadikan masalah inses hanya sebagian kecil saja yang terlaporkan, bahkan dijumpai kasus inses terungkap setelah korban melahirkan seorang anak. Kasus Pj, korban inses pelaku ayah kandung dari Kabupaten Seluma yang diceritakan salah satu pendamping LBH Bintang Keadilan (En) menyatakan “kasus Pj terungkap setelah Pj melahirkan di dekat kandang sapi di rumahnya, keluarga dan masyarakat sekitar menjadi heboh karena peristiwa tersebut. Pada akhirnya kasus

ini ditangani pihak berwajib dan kami diminta untuk mendampingi secara hukum untuk mendampingi selama penyususnan BAP, pelaporan ke kejaksaan dan proses persidangan."

Respons korban (Pj) dengan tidak segera menceritakan kepada keluarga, disebabkan banyak pertimbangan yang ada dalam pikiran (Pj), pada saat melakukan suatu reaksi terhadap kekerasan yang dialaminya. Reaksi diam korban bukan berarti perempuan menolerir kekerasan, tetapi alasan ini diartikan bahwa sikap individu terhadap suatu obyek di luar dirinya memiliki komponen kognitif (pikiran), afeksi (perasaan), dan perilaku. Pada saat korban bereaksi terhadap stimulus dalam bentuk perilaku, hal itu merupakan aspek empiris penggabungan semua komponen sikap yang ada pada dirinya. Namun ada banyak kejadian yang tidak mendasarkan perilaku pada sikap, kecuali sikap itu kuat, jelas, spesifik dan tanpa tekanan situasi yang bertentangan (Sears, et.al,1985). Dari bukti empiris menunjukkan, bahwa perilaku tidak melawan atau tidak segera menceritakan pada orang lain, sebenarnya bukanlah suatu sikap karena perilaku tersebut adalah pengaruh dari berbagai situasi yang penuh tekanan.Pelaku (ayah kandung) Pj, "kalu kau dak galak, kubunuh galo keluarga kau, biaya sekolah kau dak akan aku bayari, kau jugo dak akan kuanggap anak selamonyo, ndak kau cak itu?" (Kalo kamu tidak mau, akan aku bunuh keluargamu, biaya sekolah tidak akan aku bayar, dan kamu tidak kuanggap sebagai anak selamanya, mau kamu seperti itu). Hal itu membuatnya ketakutan, dan terpikir bagaimana jika Pj dan keluarganya di bunuh pelaku, lalu bagaimana masa depannya jika pelaku berhenti membiayai sekolahnya. Ungkapan korban menunjukkan adanya sikap ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi kekerasan, ada kondisi *powerless* korban ketika perempuan mengalami rasa takut untuk melakukan perlawanan. Kondisi faktor psikologis dan emosional korban disebabkan ketakutan dan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pelaku. Korban anak kandung tidak mampu untuk melawan atau menolak perilaku ayahnya, dan di sisi lain korban sangat membutuhkan pelaku dalam hal-hal tertentu misal, biaya sekolah, biaya hidup menyebabkan perempuan ditempatkan pada situasi tidak mampu atau takut untuk melawan.

Banyak kasus incest tidak mendapatkan penyelesaian secara hukum, karena kondisi keuangan keluarga yang tidak memungkinkan untuk menyewa pengacara, menjadikan keluarga korban tidak memiliki alternatif penyelesaian untuk mendapatkan keadilan hukum serta pendampingan sosial bagi korban. Hal ini diakui oleh salah satu wakil ketua LBH Bintang Keadilan, (Krpt), "biaya mahal untuk mendampingi korban khususnya dari kalangan masyarakat yang kurang mampudan tidak semua lembaga bantuan hukum melakukan pendampingan bagi korban dari kalangan kurang mampu untuk mendapatkan keadilan hukum tanpa memungut biaya."

Masalah eksternal yang dihadapi yaitu keluarga tidak bisa menghadapi aparat yang menerapkan aturan-aturan untuk pembuktian. Selama ini kasus kekerasan seksual/pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah atau kerabat terdekat membutuhkan pembuktian apakah kekerasan tersebut mengandung unsur pemaksaan atau tidak, dan juga kesulitan untuk mendapatkan seorang saksi. Mencari saksi peristiwa tersebut khususnya di dalam keluarga menjadikan kasus kekerasan inses sulit terselesaikan dan terungkap.

Kasus inses yang dijumpai terkait dengan belum berpihaknya aparat penegak hukum terhadap korban adalah kasus inses yang dialami Rn (12), asal Bengkulu Tengah, seperti yang diceritakan pendamping dari WCC Aisyiah Bengkulu ibu (Win), yang menyatakan "belum semua aparat penegak hukum dan kepolisian berpihak pada korban inses, pemeriksaan yang lama, penyusunan BAP yang berulang-ulang, bahkan tidak adanya dukungan biaya untuk mendapatkan visum, korban harus membayar sendiri. Hal ini kadang menjadikan korban tertekan dengan kondisi itu, kami sebagai pendamping kadang hanya bisa bersabar dan terus berikhtiar untuk membantu korban."

Kekerasan seksual inses tidak semua terlaporkan, masih minimnya informasi tentang lembaga dan instansi yang menangani kasus kekerasan tersebut sehingga banyak kasus inses terungkap setelah korban melahirkan seorang anak, keluarga baru melaporkan kepada aparat setempat yaitu lurah dan kepolisian. Kasus Rn (12), diperkosa oleh bapak tiri, anak hasil hubungan inses tersebut diselesaikan dengan dititipkan di salah satu panti sosial, sedangkan pelaku diputus pengadilan selama enam tahun. Korban (Rn) masih bersekolah di SLTP, tetapi setelah peristiwa tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah karena sekolah tidak dapat menerima. Penyelesaian tindak inses dapat terungkapnya apabila keluarga, masyarakat melaporkan ke pihak berwajib tanpa, informasi tersebut korban menanggung sendiri penderitaan fisik, psikis dan sosial.

D. Kesimpulan

Bentuk kekerasan terhadap anak perempuan di Kota Bengkulu berupa, pemerkosaan, penelantaran, kekerasan inses, kekerasan fisik, kekerasan psikis. Bentuk kekerasan inses di Kota Bengkulu, yang terlaporkan di instansi Dinas Kesejahteraan Sosial, P2TP2A dan lembaga swadaya masyarakat (Peduli Kasih, Ceria, Aisyiah, LBH Bintang Keadilan) ada 24 kasus. Kasus inses sebagian besar korban merupakan anak kandung/tiri, keponakan pelaku, dan adik kandung. Dilihat dari usia korban berada pada rentang usia antara 10-17 tahun dan satu korban berusia tiga bulan, pendidikan korban sebagian besar masih bersekolah tingkat SD dan SLTP dan ada yang masih menempuh pendidikan SLTA. Hubungan pelaku dengan korban adalah ayah kandung, ayah tiri, paman korban, kakak kandung, sepupu ibu korban, sepupu kakak ipar. Usia pelaku berada di rentang usia antara 16-50 tahun, pekerjaan pelaku, mahasiswa, buruh tani/kebun kopi, paranormal, PNS, dan aparat kelurahan. Pelaku mendapatkan hukuman antara 6-13 tahun, dan ada yang belum tertangkap (DPO), serta pelaku dilepas polisi dengan alasan bukti tidak lengkap. Sanksi sosial bagi para pelaku berupa *cuci kampong*, yaitu di asingkan dari lingkungan masyarakat.

Daerah asal korban dari Kabupaten Bengkulu Tengah ada sembilan orang, Kota Bengkulu 12 orang dan Kabupaten Seluma satu orang, Kabupaten Rejang Lebong satu orang, Kabupaten Kepahiang satu orang. Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari sistem nilai patriakhis, dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, dari pihak yang kuat atau berkuasa terhadap pihak yang lemah atau dikuasai. Sistem patriarkhis tersebut hampir diterapkan di semua lini kehidupan di masyarakat. Bentuk penyelesaian kekerasan inses terhadap perempuan, belum semua korban, keluarga dan masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan inses. Permasalahan inilah yang menyebabkan kasus kekerasan inses merupakan masalah tabu untuk diungkap secara terbuka di masyarakat, sehingga penyelesaian membutuhkan upaya yang serius untuk menyelesaikan kasus kekerasan inses.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan inses merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, sehingga upaya penanganan tidak hanya melibatkan korban, pelaku saja tetapi semua unsur di dalam masyarakat, kebijakan dan aturan hukum. Kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya inses tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi yang utama yaitu nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural yang sangat patriarkhis.

Direkomendasikan: Perubahan *mindset* sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat yang lebih berwawasan kesetaraan gender. Upaya penyadaran gender bagi seluruh masyarakat tidak hanya bagi kaum perempuan, keprihatinan terhadap masalah tersebut belum menjadi gerakan bersama, belum semua orang berpihak pada perempuan atau korban; Penyelesaian korban kekerasan seksual inses akan lebih efektif dan tampak hasilnya apabila seluruh elemen masyarakat bekerja secara terpadu, dari mulai instansi pemerintah, lembaga kesejahteraan so-

sial perempuan dan anak, media massa, aparat hukum, masyarakat umum, alim ulama terlibat secara nyata dalam penghapusan tindak kekerasan seksual inses; Diperlukan adanya *grand strategic* struktural dan kultural, memadukan antara struktural delapan kementerian (Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian dengan perangkat hukumnya atau berbagai kebijakan dan budaya masyarakat untuk bersinergi dalam penanganan inses karena masalah inses membutuhkan penyelesaian yang tepat, berkelanjutan bagi pelaku dan keluarga, serta anak hasil inses; Pendekatan budaya dengan ujung tombak MUI (Majelis Ulama Indonesia), Organisasi NU (Nahdatul Ulama), Organisasi Muhamadiyah, Lembaga Anak dan Perempuan. Pencanangan darurat inses dengan pendekatan melalui agama mendesak untuk segera diwujudkan, karena tokoh ulama belum memusatkan perhatian terhadap persoalan inses; Peran organisasi keagamaan dan Majelis Ulama Indonesia dalam penyadaran semua umat beragama agar moralitas tetap terjaga bahwa melakukan tindakan kejahatan seksual inses merupakan suatu tindakan yang tidak beradab dan fatwa MUI akan memberikan efek jera terhadap pelaku inses karena telah merusak masa depan anak kandungnya sendiri.

Kepada Kementerian Sosial: Di dalam membuat kebijakan tentang penanggulangan kekerasan terhadap anak khususnya inses, intervensi tidak hanya kepada korban akan tetapi keluarga, karena masa depan anak hasil inses membutuhkan pelindungan sosial berupa kejelasan akan identitas anak, serta kelangsungan masa depan keluarga korban; Kasus inses banyak yang tidak terlaporkan, agar Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Anak melakukan penyuluhan tentang kekerasan anak dan perlindungan sosial pada keluarga, sebagai darurat kekerasan seksual inses di semua daerah, dari tingkat kelembagaan masyarakat paling bawah (RT) hingga tingkat kabupaten, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat seperti satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos), PSM, TKSK, Karang Taruna dan seluruh pendamping program PMKS bersinergi dengan tokoh agama, MUI.

Pustaka Acuan

Afiani, Ika Limananti, dkk. (2005). *Inses, Adakah Celah Hukum Bagi Perempuan?*, Yogyakarta: PSK dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation.

Consuelo G. Sevilla, dkk, (1993), *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press.

Dwi Hapsari Retnaningrum, (2009). Inses sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan. *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol 9 No 1 Tahun 2009, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Hess, Beth B. and Myra Max Ferre (eds). (1991). Analyzing *Gender: a Handbook of Social Science Research.* Calfornia: Sage Publications.

Haedar Nasir, (1997). *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kartini Kartono, (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual.* Jakarta: Mandar Maju.

Katjasungkana, Nursyahbani, dan Mumtahanah. (2002). *Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: LBH-APIK.

Mansour Fakih, (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mas'udi, Masdar F. (1997). Perempuan dalam Wacana Keislaman". *Dalam Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli*. Jakarta: Kerjasama Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Harian Kompas dan Penerbit Obor.

Mufidah, dkk. (2006). *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*. Papringan: Pilar Media.

Malamuth, H.M. (1986). *Predictors Of Naturalistic Sexual Aggression*. Journal Of Personality and Social Psycholy: 50, 953-962.

Poloma, Margaret M. (1979). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Radjawali Press.

Schuler, Margaret (ed). (1992). *Freedom from Violence: Women's Strategies from Around the World*. New York: UNIFEM.

Supardi Sadarjoen, Sawitri, (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refina Adhitama.

Weinberg dalam Afiani, Ika Limananti, dkk. (2005). *Inses, Adakah Celah Hukum Bagi Perempuan?*, Yogyakarta: PSK dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation.

Zohra Andi Baso. dkk. (2002). *Menghadang Langkah Perempuan*. Yogyakarta: PSK dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak.*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

KPAI, http://www.republika.co.id/brita/nasional/umum/13/07/18/nq4ys6-2013-darurat-nasional-kejahatan.seksual-thd-anak; akses tgl 26 Desember 2013.